



**P U T U S A N**  
**Nomor 494/Pid.B/2018/PN Cbi**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Cibinong yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : Yayah Choeriyah als Dinda Binti Mansur;  
Tempat lahir : Bogor;  
Umur/Tanggal lahir : 35 Tahun / 24 Desember 1982;  
Jenis kelamin : Perempuan;  
Kebangsaan : Indonesia  
Tempat tinggal : Kp. Pengasinan RT 005/001 Desa Pengasinan, Kecamatan. Gunung Sindur, Kabupaten Bogor atau Kp. Kedaung RT 003/001 Desa Kedung Jaya, Kecamatan Babelan, Kabupaten Bekasi;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Tidak Bekerja;

Terdakwa telah ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 22 Mei 2018 sampai dengan tanggal 10 Juni 2018;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 11 Juni 2018 sampai dengan tanggal 20 Juli 2018;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 23 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 11 September 2018;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 31 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 29 September 2018;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Cibinong, sejak tanggal 30 September 2018 sampai dengan tanggal 28 Nopember 2018;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Cibinong Nomor 494/Pen.Pid.B/2018/PN Cbi, tanggal 31 Agustus 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 19 Putusan Nomor 494/Pid.B/2018/PN Cbi  
Form-01/SOP/15.6/2017



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 494/Pen.Pid.B/2018/PN Cbi, tanggal 3 September 2018 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Yayah Choeriyah Alias Dinda Binti (Alm) Mansur, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**penggelapan**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 372 KUHPidana** sebagaimana dalam surat dakwaan KESATU;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Yayah Choeriyah Alias Dinda Binti (Alm) Mansur dengan **pidana penjara selama 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan** penjara potong masa tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
  - a. 1 unit sepeda motor merk Honda Vario warna merah tahun 2013 dengan nopol F-3476-RU noka : MH1JFB118DK770781 nosin : JFB1E1725399;
  - b. 1 lembar STNK asli sepeda motor merk Honda Vario warna merah tahun 2013 dengan nopol F-3476-RU noka : MH1JFB118DK770781 nosin : JFB1E1725399 an Dra. Hj. Didah Faridah alamat Kp. Waringin Jaya RT 001/005 Kecamatan Bojong Gede, Kabupaten Bogor;Dipergunakan dalam perkara atas nama Terdakwa Abdul Hamsyad Alias Jalu Bin Sardaya;
4. Menyatakan terdakwa terbukti bersalah dibebani membayar ongkos perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman seringan – ringannya dan Terdakwa juga menyesali perbuatannya;

Halaman 2 dari 19 Putusan Nomor 494/Pid.B/2018/PN Cbi  
Form-01/SOP/15.6/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya Penuntut umum menyatakan tetap pada tuntutananya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## KESATU :

Bahwa terdakwa YAYAH CHOERiyAH Alias DINDA BINTI (Alm) MANSUR pada hari sabtu tanggal 12 Mei 2018 sekira pukul 16.00 WIB atau pada suatu waktu dalam bulan Mei 2018 bertempat di Pondok Pesantren Al Hijrah Kp. Salimah Desa Gitung Cilejet, Kecamatan Parungpanjang Kab. Bogor atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Cibinong yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya ***“dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan”***. Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 12 Mei 2018 sekira pukul 09.00 WIB, terdakwa yang dari awal sudah merencanakan akan mengambil sepeda motor, berangkat dari rumah kontrakan terdakwa yang beralamat di Kp. Kedaung RT 003/001, Desa Kedung Jaya, Kecamatan Babelan, Kabuapten Bekasi dengan menggunakan commuter line dengan tujuan stasiun parungpanjang. Kemudian terdakwa sampai di stasiun parungpanjang sekitar pukul 15.30 WIB lalu terdakwa menuju pangkalan ojek dan bertemu dengan saksi Suganda yang merupakan tukang ojek kemudian terdakwa meminta diantarkan ke Pondok Pesantren yang ada di daerah parungpanjang tersebut dengan dalih ingin memasukan anaknya ke pondok pesantren kemudian terdakwa diantarkan ke beberapa pondok pesantren yang ada hingga akhirnya sampai di pondok pesantren Al Hijrah Kp. Salimah Desa Gitung Cilejet Kecamatan Parungpanjang, Kabupaten Bogor oleh saksi

Halaman 3 dari 19 Putusan Nomor 494/Pid.B/2018/PN Cbi  
Form-01/SOP/15.6/2017

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Suganda dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna merah hitam tahun 2016 dengan nopol F-6361-FAS (DPB) milik saksi Suganda. Terdakwa meminta saksi Suganda untuk menunggu dan akan dibayar atas jasa ojeknya sebesar Rp150.000,00 setelah urusan terdakwa selesai. Kemudian terdakwa masuk kedalam Pondok Pesantren Alhijrah tersebut dan sempat bertemu dengan saksi Jumaeroh dimana terdakwa berpura-pura menanyakan biaya pendaftaran di pondok pesantren tersebut setelah itu terdakwa pamit sebentar kepada saksi Jumaeroh untuk mengambil uang di ATM untuk mendaftarkan anaknya di pondok pesantren Alhijrah tersebut. Kemudian saksi Jumaeroh meminta saksi Diva yang merupakan santri wanita di Pondok Pesantren Al Hijrah yang bisa mengendarai sepeda motor untuk mengantarkan terdakwa ke ATM terdekat. Sekitar pukul 16.00 WIB terdakwa dengan ditemani oleh saksi Diva Tiyandra Marshaputri mendatangi saksi Suganda dan kemudian terdakwa meminjam sepeda motor milik Suganda tersebut dengan tujuan akan ke ATM terdekat dengan ditemani oleh saksi Diva. Tanpa merasa curiga kemudian saksi Suganda menyerahkan kunci kontak sepeda motor miliknya yang didalam bagasinya juga terdapat STNK sepeda motor tersebut kepada saksi Diva. Kemudian terdakwa dengan diboncengkan oleh saksi Diva menuju ATM di Alfamidi daerah Kp. Cilangkap Desa Lumpang Kec. Parungpanjang Kab. Bogor dengan mengendarai sepeda motor milik saksi suganda, setelah keluar dari Alfamidi tersebut terdakwa meminta saksi Diva untuk mengantarnya ke toko buah, setelah memesan 5 parcel buah di toko buah tersebut terdakwa mengatakan kepada saksi Diva "tunggu sebentar disini saya nanti kembali lagi" kemudian saksi Diva memberikan kunci sepeda motor tersebut kepada terdakwa dan kemudian terdakwa pergi menuju rumah kontrakannya di

Halaman 4 dari 19 Putusan Nomor 494/Pid.B/2018/PN Cbi  
Form-01/SOP/15.6/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bekasi dengan meninggalkan saksi Diva di toko buah tersebut;

- Bahwa sesampainya di rumah kontrakannya, terdakwa menyerahkan sepeda motor Honda Beat dengan nopol F-6361-FAS (DPB) milik saksi Suganda kepada saksi Abdul Hamsyad als Jalu Bin Sardaya (dilakukan penuntutan secara terpisah/ *splitsing*) untuk dijualkan. Yang kemudian oleh saksi Abdul Hamsyad Alias Jalu Bin Sardaya dijualkan kepada sdr. BIRAN (DPO) seharga Rp1.500.000,00 dan dari hasil penjualan sepeda motor tersebut dibelikan 1 unit sepeda motor merk Honda Vario warna merah tahun 2013 dengan nopol F-3476-RU noka : MH1JFB118DK770781 nosin : JFB1E1725399 dan 1 lembar STNK asli sepeda motor tersebut an Dra. Hj. Didah Faridah alamat Kp. Waringin Jaya RT 001/005, Kecamatan Bojong Gede, Kabupaten Bogor seharga Rp3.300.000,00;
- Atas perbuatan tersebut saksi Suganda mengalami kerugian materiil kurang lebih Rp 15.000.000,- karena sepeda motor miliknya telah dijual oleh terdakwa.

Bahwa perbuatan terdakwa tersebut melanggar hukum sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 372 KUHPidana**;

## ATAU

### KEDUA :

Bahwa terdakwa YAYAH CHOERiyAH Als DINDA BINTI (Alm) MANSUR pada hari sabtu tanggal 12 Mei 2018 sekira pukul 16.00 WIB atau pada suatu waktu dalam bulan Mei 2018 bertempat di Pondok Pesantren Al Hijrah Kp. Salimah Desa Gitung Cilejet Kec. Parungpanjang Kab. Bogor atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Cibinong yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, ***Dengan memakai nama palsu atau martabat palsu dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi utang maupun menghapuskan***

Halaman 5 dari 19 Putusan Nomor 494/Pid.B/2018/PN Cbi  
Form-01/SOP/15.6/2017



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**piutang.** Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 12 Mei 2018 sekira pukul 09.00 WIB, terdakwa yang dari awal sudah merencanakan akan mengambil sepeda motor, berangkat dari rumah kontrakan terdakwa yang beralamat di Kp. Kedaung RT 003/001 Desa Kedung Jaya, Kecamatan Babelan, Kabupaten Bekasi dengan menggunakan commuter line dengan tujuan stasiun parungpanjang. Kemudian terdakwa sampai di stasiun parungpanjang sekitar pukul 15.30 WIB lalu terdakwa menuju pangkalan ojek dan bertemu dengan saksi Suganda yang merupakan tukang ojek kemudian terdakwa meminta diantarkan ke Pondok Pesantren yang ada di daerah parungpanjang tersebut dengan dalih ingin memasukan anaknya ke pondok pesantren kemudian terdakwa diantarkan ke beberapa pondok pesantren yang ada hingga akhirnya sampai di pondok pesantren Al Hijrah Kp. Salimah, Desa Gitung Cilejet, Kecamatan Parungpanjang, Kabupaten Bogor oleh saksi Suganda dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna merah hitam tahun 2016 dengan nopol F-6361-FAS (DPB) milik saksi Suganda. Terdakwa meminta saksi Suganda untuk menunggu dan akan dibayar atas jasa ojeknya sebesar Rp150.000,00 setelah urusan terdakwa selesai. Kemudian terdakwa masuk kedalam Pondok Pesantren Alhijrah tersebut dan sempat bertemu dengan saksi Jumaeroh dimana terdakwa berpura-pura menanyakan biaya pendaftaran di pondok pesantren tersebut setelah itu terdakwa pamit sebentar kepada saksi Jumaeroh untuk mengambil uang di ATM untuk mendaftarkan anaknya di pondok pesantren Alhijrah tersebut. Kemudian saksi Jumaeroh meminta saksi Diva yang merupakan santri wanita di Pondok Pesantren Al Hijrah yang bisa mengendarai sepeda motor untuk mengantarkan terdakwa ke ATM

Halaman 6 dari 19 Putusan Nomor 494/Pid.B/2018/PN Cbi  
Form-01/SOP/15.6/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdekat. Sekitar pukul 16.00 WIB terdakwa dengan ditemani oleh saksi Diva Tiyandra Marshaputri mendatangi saksi Suganda dan mengatakan bahwa terdakwa akan mendaftarkan anaknya di pondok pesantren tersebut serta ingin mengambil uang untuk keperluan pendaftarannya di ATM terdekat dengan ditemani oleh saksi Diva. Karena perkataan terdakwa tersebut sehingga saksi Suganda merasa yakin kepada terdakwa kemudian saksi Suganda menyerahkan kunci kontak sepeda motor miliknya yang didalam bagasinya juga terdapat STNK sepeda motor tersebut kepada saksi Diva. Kemudian terdakwa dengan diboncengkan oleh saksi Diva menuju ATM di Alfamidi daerah Kp. Cilangkap Desa Lumpang, Kecamatan Parungpanjang, Kabupaten Bogor dengan mengendarai sepeda motor milik saksi Suganda, setelah keluar dari Alfamidi tersebut terdakwa meminta saksi Diva untuk mengantarnya ke toko buah, setelah memesan 5 parcel buah di toko buah tersebut terdakwa mengatakan kepada saksi Diva "tunggu sebentar disini saya nanti kembali lagi" kemudian saksi Diva memberikan kunci sepeda motor tersebut kepada terdakwa dan kemudian terdakwa pergi menuju rumah kontrakannya di Bekasi dengan meninggalkan saksi Diva di toko buah tersebut.

- Bahwa sesampainya di rumah kontrakannya, terdakwa menyerahkan sepeda motor Honda Beat dengan nopol F-6361-FAS (DPB) milik saksi Suganda kepada saksi Abdul Hamsyad Alias Jalu Bin Sardaya (dilakukan penuntutan secara terpisah/ *splitsing*) untuk dijual. Yang kemudian oleh saksi Abdul Hamsyad Alias Jalu Bin Sardaya dijual kepada sdr. Biran (DPO) seharga Rp1.500.000,00 dan dari hasil penjualan sepeda motor tersebut dibeli 1 unit sepeda motor merk Honda Vario warna merah tahun 2013 dengan nopol F-3476-RU noka : MH1JFB118DK770781 nosin : JFB1E1725399 dan 1 lembar STNK asli sepeda motor

Halaman 7 dari 19 Putusan Nomor 494/Pid.B/2018/PN Cbi  
Form-01/SOP/15.6/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut an Dra. Hj. Didah Faridah alamat Kp. Waringin Jaya  
RT 001/005 Kec. Bojong Gede Kab. Bogor seharga  
Rp3.300.000,00;

- Atas perbuatan tersebut saksi Suganda mengalami kerugian materiil kurang lebih Rp 15.000.000,- karena sepeda motor miliknya telah dijual oleh terdakwa;

Bahwa perbuatan terdakwa tersebut melanggar hukum sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 378 KUHPidana**;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Suganda**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa saksi adalah tukang ojek di pangkalan ojek stasiun kereta Parungpanjang;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 12 Mei 2018 sekitar pukul 15.30 WIB saat saksi sedang berada dipangkalan kemudian ada terdakwa yang minta diantarkan ke Pondok Pesantren Al Hijrah yang beralamat di Kp. Salimah Desa Gintung Cilejet, Kecamatan Parungpanjang, Kabupaten Bogor dengan dalih ingin mendaftarkan anaknya. Kemudian saksi mengantarkan terdakwa dengan cara memboncengkan terdakwa dengan mengendarai 1 unit sepeda motor honda beat warna merah hitam nopol : F-6361-FAS tahun 2016 noka: MH1JF2113GK379048 nosin : JFZ1E1387384 a/n NINING alamat Kp. Banteli RT 002/003 Desa Batok Kecamatan Tenjo, Kabupaten Bogor yang merupakan milik saksi;
- Bahwa saksi memperoleh sepeda motor terbut dengan cara dibeli secara kredit melalui PT. WOM FINANCE Tangerang selama 3 tahun dengan cicilan sebesar Rp675.000,00 perbulannya dan baru dibayar sebanyak 19 kali;
- Bahwa sesampainya di Pondok Pesantren Al Hijrah, saksi menunggu terdakwa yang masuk kedalam pesantren, tidak lama kemudian

Halaman 8 dari 19 Putusan Nomor 494/Pid.B/2018/PN Cbi  
Form-01/SOP/15.6/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





terdakwa keluar dari pesantren dan meminjam sepeda motor milik saksi dengan alasan ingin ke ATM terdekat untuk mengambil uang untuk biaya pendaftaran di pesantren tersebut, tanpa menaruh rasa curiga saksi meminjamkan sepeda motor miliknya tersebut karena terdakwa ditemani oleh 1 santriwati dari pondok pesantren tersebut dan saksi menunggu disekitar ponpes tersebut;

- Bahwa hingga sore hari sekitar pukul 17.45 WIB terdakwa yang meminjam sepeda motor milik saksi tersebut tidak kunjung kembali ke ponpes, kemudian saksi Jumaeroh selaku pemilik ponpes datang dan bertanya kepada saksi dan saksi mengatakan jika sepeda motornya dipinjam oleh terdakwa untuk pergi ke ATM bersama santriwati ponpes tersebut namun tidak kunjung kembali;
- Bahwa selain sepeda motor milik saksi dibawa dan STNK sepeda motor yang berada didalam bagasi sepeda motor ikut terbawa oleh terdakwa;
- Bahwa awalnya sebelum terdakwa meminjam sepeda motor saksi menawarkan diri kepada terdakwa yang hendak pergi ke ATM namun terdakwa menolak dan ingin pergi sendiri ditemani santri pondok pesantren hingga saksi percaya dan tidak ada kecurigaan hingga menyerahkan sepeda motor kepada terdakwa;
- Bahwa benar kerugian yang saksi ujang alami sebesar Rp15.000.000.00 (lima belas juta rupiah)
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya dalam persidangan;

2. **Jumaeroh**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa saksi mengetahui sepeda motor milik tukang ojek dibawa terdakwa;
- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 12 mei 2018 sekitar pukul 16.00 Wib pondok pesantren Al Hijrah yang beralamat di Kp. Salimah Desa Gintung Cilejet, Kecamatan Parungpanjang, Kabupaten Bogor, terdakwa datang dengan maksud ingin mendaftarkan anaknya

Halaman 9 dari 19 Putusan Nomor 494/Pid.B/2018/PN Cbi  
Form-01/SOP/15.6/2017



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipesantren kemudian terdakwa juga menanyakan mengenai biayanya, lalu terdakwa berpamitan untuk ke ATM terdekat untuk mengambil uang yang akan digunakan untuk daftar di pondok pesantren tersebut. Terdakwa meminjam sepeda motor milik saksi suganda dan dengan ditemani oleh satu santriwati saksi yang bernama Diva kemudian terdakwa dengan diboncengkan oleh saksi Diva pergi ke atm dengan meminjam sepeda motor milik saksi Suganda;

- Bahwa saksi kemudian melihat saksi suganda terlihat merenung kemudian saksi menghampiri saksi suganda dan bertanya “kenapa pak kok merenung saja? Itu yang tadi istri bapak?” lalu dijawab oleh saksi suganda “bukan bu itu penumpang saksi..” mendengar hal tersebut saksi langsung berfirasat tidak enak karena khawatir mengenai santri wanitanya yang mengantar terdakwa ke ATM. Dimana hingga pukul 17.30 WIB santri wanita tersebut belum kembali ke ponpes;
- Bahwa saksi dengan ditemani oleh suami saksi dan kemudian Ust Geri juga menyusul langsung pergi ke ATM di alfamidi daerah Cilangkap, Desa lumping, Kecamatan Parungpanjang yang berlokasi tidak jauh dari pasar parungpanjang. Setelah bertemu dengan santri wanita saya yaitu saksi Diva yang sudah lebih dulu ditemukan oleh Ust. Geri, saksi tidak melihat terdakwa dimana saksi menduga terdakwa sudah kabur dengan membawa sepeda motor milik saksi suganda
- Bahwa selain sepeda motor beserta STNK tidak ada barang lain yang dibawa terdakwa;
- Bahwa pada saat kejadian saksi sedang berada di rumah yang kebetulan Pondok Pesantren milik saksi berada satu lokasi dengan rumah, saat mengetahui santri wanita di pondok pesantren yang mengantar terdakwa mengambil ATM belum kembali langsung berinisiatif menari tempat lokasi ATM karena khawatir terjadi sesuatu pada santri wati saksi;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya dalam persidangan;

Halaman 10 dari 19 Putusan Nomor 494/Pid.B/2018/PN Cbi  
Form-01/SOP/15.6/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. **Diva Tiyandra Marshaputra**, tanpa disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga;
  - Bahwa kejadian tersebut pada hari Sabtu tanggal 12 Mei 2018 sekitar jam 16.00 wib di pondok pesantren Al Hijrah Kp. Salimah, Desa Gintung Cilejet, Kecamatan Parungpanjang, Kabupaten Bogor;
  - Bahwa awalnya saat saksi selesai sholat ashar sekira pukul 16.00 WIB kemudian saksi dipanggil Ustj. Jumaeroh disuruh mengantarkan seorang ibu yaitu terdakwa yang akan mengambil uang di ATM dengan menggunakan sepeda motor merk Honda Beat warna hitam tahun 2016 nopol F-6361-FAZ karena saksi Jumaeroh mengetahui kalau saksi bisa mengendarai sepeda motor dan terdakwa dibonceng oleh saksi;
  - Bahwa setelah sampai di alfamidi Kp. Cilangkap terdakwa langsung turun dan masuk ke alfamidi namun tidak memperhatikan apakah benar mengambil uang atau tidak kemudian terdakwa minta diantarkan ke tukang buah karena ingin membuat parcel untuk oleh-oleh pesantren sesampainya di tukang buah tersebut, saksi melihat terdakwa memesan 5 buah parcel kemudian terdakwa meminjam kunci motor saksi suganda yang saksi pegang dengan mengatakan "pinjam dulu sepeda motornya saya ada perlu nanti saya balik lagi" kemudian saksi ditinggal di tukang buah oleh terdakwa dengan membawa sepeda motor hingga akhirnya saksi menunggu sampai hampir magrib sekitar pukul 17.45 WIB dan saksi ditemukan oleh ustad Gery dan dibawa kembali ke pondok pesantren Al Hijrah;
  - Bahwa saksi tidak mengetahui hubungan terdakwa dengan saksi Suganda hanya tukang ojek dan penumpang;
  - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya dalam persidangan;
4. **Abdul Hamsyad Alias Jalu Bin Sardaya**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa dan mempunyai hubungan asmara;

Halaman 11 dari 19 Putusan Nomor 494/Pid.B/2018/PN Cbi  
Form-01/SOP/15.6/2017



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut terdakwa melakukannya di daerah Parungpanjang Bogor pada hari Sabtu tanggal 12 Mei 201 di sebuah Pondok Pesantren yang alamat jelas tidak tahu;
- Bahwa awalnya saksi sudah merencanakan kejahatan ini Bersama dengan terdakwa;
- Bahwa terdakwa mendapatkan sepeda motor milik suganda dan sesampainya di rumah kontrakan saksi di Bekasi dimana saksi dan terdakwa tinggal bersama di kontrakan tersebut sekitar pukul 23.00 WIB, kemudian pada tanggal 13 Mei 2018 sekira pukul 01.00 WIB saksi menghubungi sdr. Biran dengan maksud untuk menjual sepeda motor hasil kejahatan yang dilakukan oleh terdakwa;
- Bahwa sepeda motor tersebut terjual seharga Rp1.500.000,00 kemudian saksi dan terdakwa membeli 1 unit sepeda motor Honda Vario warna merah tahun 2013 dengan nopol F-3476-RU noka : MH1JFB118DK770781 nosin : JFB1E1725399 yang hanya di lengkapi 1 lembar STNK asli sepeda motor merk Honda Vario warna merah tahun 2013 dengan nopol F-3476-RU noka : MH1JFB118DK770781 nosin : JFB1E1725399 an Dra. Hj. Didah Faridah alamat Kp. Waringin Jaya RT 001/005, Kecamatan Bojong Gede, Kabupaten Bogor (motor sebelah) dari seseorang di daerah Bojonggede seharga Rp3.300.000,00 dimana saksi menggunakan uangnya sebesar Rp1.800.000,00 untuk menambahkan uang hasil penjualan motor hasil kejahatan terdakwa.
- Bahwa awalnya saksi sudah merencanakan ini bersama dengan terdakwa;
- Bahwa saksi mengetahui terdakwa melakukannya tidak menggunakan alat apa-apa hanya dengan cara berpura-pura mencari pesantren seolah-olah akan memasukkan anak ke Pondok Pesantren;
- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan penuntut umum dibenarkan saksi;
- Bahwa saksi dan terdakwa baru pertama kali merencanakan dan melakukan perbuatan tersebut dan baru pertama mendapatkan sepeda motor;

Halaman 12 dari 19 Putusan Nomor 494/Pid.B/2018/PN Cbi  
Form-01/SOP/15.6/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya dalam persidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa melakukan tindak perbuatan tersebut pada hari Sabtu tanggal 12 Mei 2018 sekitar jam 16.00 wib. pondok pesantren Al Hijrah yang beralamat di Kp. Salimah, Desa Gintung Cilejet, Kecamatan Parungpanjang, Kabupaten Bogor;
- Bahwa awalnya terdakwa berangkat dari rumah kontrakan terdakwa di daerah Babelan Bekasi dengan menggunakan Kereta Rel Listrik dan kemudian turun di stasiun Kereta Rel Listrik Parungpanjang, kemudian terdakwa menggunakan jasa saksi suganda selaku tukang ojek pangkalan untuk minta diantarkan ke pondok pesantren Al Hijrah yang beralamat di Kp. Salimah, Desa Gintung Cilejet, Kecamatan Parungpanjang, Kabupaten Bogor dengan dalih ingin mendaftarkan anaknya, sesampainya di ponpes tersebut terdakwa meminta saksi suganda untuk menunggu sedangkan terdakwa masuk kedalam ponpes tersebut dan mencari informasi mengenai biaya pendaftaran siswa baru. Sebagai tanda jadi bahwa terdakwa akan mendaftarkan anaknya maka terdakwa ingin mengambil uang terlebih dahulu di ATM terdekat, kemudian terdakwa meminjam sepeda motor milik saksi suganda, dengan didampingi oleh satu santri wanita dr ponpes tersebut yang bernama saksi Diva kemudian terdakwa langsung menuju ATM di Alfamidi daerah cilangkap parungpanjang dekat dengan pasar parungpanjang. Kemudian terdakwa berdalih ingin membeli parcel buah lalu bersama saksi Diva menuju toko buah dan kemudian terdakwa mengatakan kepada saksi diva untuk menunggu sebentar karena terdakwa akan ke indomaret sebentar namun terdakwa pergi meninggalkan saksi Diva dengan membawa sepeda motor milik saksi suganda menuju bekasi;
- Bahwa terdakwa menyerahkan sepeda motor tersebut kepada pacarnya yang bernama saksi Abdul Hamsat Alias Jalu yang kemudian dijual kepada sdr. Biran seharga Rp1.500.000,00 yang kemudian dari hasil tersebut ditambah uang saksi Jalu kemudian

Halaman 13 dari 19 Putusan Nomor 494/Pid.B/2018/PN Cbi  
Form-01/SOP/15.6/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibeli sepeda motor honda vario warna merah tahun 2013 nopol F-3476-RU noka : MH1JFB118DK770781 nosin ; jfb1e1725399 an Dra. Hj. Didah Faridah alamat Kp. Waringin Jaya RT.01/05, Kecamatan Bojonggede, Kabupaten Bogor. Seharga Rp3.300.00,00 tanpa dilengkapi BPKB;

- Bahwa terdakwa sebelumnya sudah pernah melakukan kejahatan dengan modus operandi yang sama dan terdakwa diamankan oleh anggota kepolisian pada saat akan melakukan perbuatan selanjutnya sekira seminggu setelah melakukan penggelapan sepeda motor milik saksi suganda, dengan modus yang sama di pondok pesantren daerah Gunung Gintung, Kabupaten Bogor;
- Bahwa terdakwa melakukan perbuatan tersebut kepepet kebutuhan sehari-hari;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 unit sepeda motor merk Honda Vario warna merah tahun 2013 dengan nopol F-3476-RU noka : MH1JFB118DK770781 nosin : JFB1E1725399;
- 1 lembar STNK asli sepeda motor merk Honda Vario warna merah tahun 2013 dengan nopol F-3476-RU noka : MH1JFB118DK770781 nosin : JFB1E1725399 an Dra. Hj. Didah Faridah alamat Kp. Waringin Jaya RT 001/005, Kecamatan Bojong Gede, Kabupaten Bogor;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke 1 (kesatu) sebagaimana diatur dalam Pasal 372 KUHP:

1. Unsur Barang Siapa;
2. Unsur Dengan sengaja memiliki barang sesuatu yang sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain diancam karena Penggelapan;

### **Ad.1. Unsur Barang Siapa:**

Halaman 14 dari 19 Putusan Nomor 494/Pid.B/2018/PN Cbi  
Form-01/SOP/15.6/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Unsur ini selalu menunjukkan kepada manusia sebagai subjek hukum, pendukung hak dan kewajiban yang kepadanya dapat dipertanggungjawabkan perbuatannya, hal ini dapat disimpulkan dari sifat yang melekat pada suatu tindak pidana yang terdiri dari tiga macam sifat yang bersifat umum, yaitu melawan hukum, dapat dipersalahkan kepada si pelaku dan bersifat dapat dipidana, sedangkan masalah penjatuhan pidana senantiasa bersangkut paut dengan kemampuan bertanggung jawab dalam arti ada kesalahan;

Menimbang, bahwa yang diajukan dalam persidangan perkara ini adalah orang yang bernama **Yayah Choeriyah als Dinda Binti Mansur** dengan segala identitasnya yang tersebut dalam surat dakwaan dan diawal surat tuntutan ini, yang pada awal persidangan identitas Terdakwa telah diteliti dengan seksama oleh Majelis Hakim dimana identitas tersebut telah dibenarkan pula oleh Terdakwa **Yayah Choeriyah als Dinda Binti Mansur** sebagai identitas jati dirinya yang dapat atau mampu mempertanggungjawabkan setiap perbuatan atau tindakannya, dimana secara objektif Terdakwa dipersidangan telah menunjukan kecakapan dan kemampuan mempunyai fisik dan psikis yang sehat dan memadai dan tidak terbukti adanya halangan untuk dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum;

Menimbang, bahwa dengan demikian "Unsur Barang Siapa" telah terpenuhi;

**Ad.2. Unsur Dengan sengaja memiliki barang sesuatu yang sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain diancam karena Penggelapan;**

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi dan Terdakwa di persidangan pada hari Sabtu tanggal 12 Mei 2018 sekitar jam 16.00 wib.terdakwa menggunakan jasa saksi suganda selaku tukang ojek pangkalan untuk minta diantarkan ke pondok pesantren Al Hijrah dengan dalih ingin mendaftarkan anaknya, sesampainya di ponpes tersebut terdakwa meminta saksi suganda untuk menunggu sedangkan terdakwa

Halaman 15 dari 19 Putusan Nomor 494/Pid.B/2018/PN Cbi  
Form-01/SOP/15.6/2017



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masuk kedalam ponpes tersebut dan mencari informasi mengenai biaya pendaftaran siswa baru.

Menimbang, bahwa selanjutnya sebagai tanda jadi bahwa terdakwa akan mendaftarkan anaknya maka terdakwa ingin mengambil uang terlebih dahulu di ATM dan terdakwa meminjam sepeda motor milik saksi suganda, dengan didampingi oleh satu santri wanita dr ponpes tersebut yang bernama saksi Diva dan akhirnya terdakwa pergi meninggalkan saksi Diva dengan membawa sepeda motor milik saksi suganda menuju bekasi;

Menimbang, bahwa terdakwa menyerahkan sepeda motor tersebut kepada pacarnya yang bernama saksi Abdul Hamsat Alias Jalu yang kemudian dijual kepada sdr. Biran seharga Rp1.500.000,00 yang kemudian dari hasil tersebut ditambah uang saksi Jalu kemudian dibelikan sepeda motor honda vario warna merah tahun 2013 nopol F-3476-RU noka : MH1JFB118DK770781 nosin ; jfb1e1725399 an Dra. Hj. Didah Faridah alamat Kp. Waringin Jaya RT.01/05, Kecamatan Bojonggede, Kabupaten Bogor. Seharga Rp 3.300.00,00

Menimbang, bahwa dengan demikian Unsur Dengan sengaja memiliki barang sesuatu yang sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 372 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam pembelaan secara lisan yang pada pokoknya mohon keringan hukuman seringan – ringannya dan juga menyesali perbuatannya dan pada pokoknya Penuntut umum menyatakan tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Halaman 16 dari 19 Putusan Nomor 494/Pid.B/2018/PN Cbi  
Form-01/SOP/15.6/2017

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 1 unit sepeda motor merk Honda Vario warna merah tahun 2013 dengan nopol F-3476-RU noka : MH1JFB118DK770781 nosin : JFB1E1725399;
  - 1 lembar STNK asli sepeda motor merk Honda Vario warna merah tahun 2013 dengan nopol F-3476-RU noka : MH1JFB118DK770781 nosin : JFB1E1725399 an Dra. Hj. Didah Faridah alamat Kp. Waringin Jaya RT 001/005 Kecamatan Bojong Gede, Kabupaten Bogor;
- Dipergunakan dalam perkara atas nama Terdakwa Abdul Hamsyad Alias Jalu Bin Sardaya;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan;

## **Keadaan yang memberatkan:**

- Perbuatan Terdakwa merugikan Keluarga Korban;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

## **Keadaan yang meringankan:**

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;

Halaman 17 dari 19 Putusan Nomor 494/Pid.B/2018/PN Cbi  
Form-01/SOP/15.6/2017



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 372 KUHP serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Yayah Choeriyah Alias Dinda Binti (Alm) Mansur** tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Penggelapan**" sebagaimana dalam dakwaan Kesatu;
  2. Menjatuhkan pidana kepada **Terdakwa** oleh karena itu dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan**;
  3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
  4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
  5. Menetapkan barang bukti berupa:
    - 1 unit sepeda motor merk Honda Vario warna merah tahun 2013 dengan nopol F-3476-RU noka : MH1JFB118DK770781 nosin : JFB1E1725399;
    - 1 lembar STNK asli sepeda motor merk Honda Vario warna merah tahun 2013 dengan nopol F-3476-RU noka : MH1JFB118DK770781 nosin : JFB1E1725399 an Dra. Hj. Didah Faridah alamat Kp. Waringin Jaya RT 001/005 Kecamatan Bojong Gede, Kabupaten Bogor;
- Dipergunakan dalam perkara atas nama Terdakwa Abdul Hamsyad Alias Jalu Bin Sardaya;**
6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00(dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cibinong, pada hari Selasa, tanggal 9 Oktober 2018, oleh Ni Luh Sukmarini, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Bambang Setyawan, S.H., M.H., dan Raden Ayu Rizkiyati, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim Anggota tersebut dibantu oleh Hardianto Wibowo., S.E., S.H, Panitera

Halaman 18 dari 19 Putusan Nomor 494/Pid.B/2018/PN Cbi  
Form-01/SOP/15.6/2017



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengganti pada Pengadilan Negeri Cibinong, serta dihadiri oleh Bayu Ika, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Bogor dan Terdakwa.

Hakim – Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Bambang Setyawan, S.H., M.H.

Ni Luh Sukmarini, S.H., M.H.

Raden Ayu Rizkiyati, S.H.,

Panitera Pengganti,

Hardianto Wibowo, S.E., S.H.

;

Halaman 19 dari 19 Putusan Nomor 494/Pid.B/2018/PN Cbi  
Form-01/SOP/15.6/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)